



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muallim Alias Arya Bin Kasmuddin
2. Tempat lahir : Pitulua Kab. Kolaka Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 28 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pitulua, Desa Pitulua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka  
Utara / Desa Kampale, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Edi Alias Edi Bin Paseleng
2. Tempat lahir : Lonra Kab.Sidrap
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lonro, Desa Kampale, Kel. Kampale, Kec. Dua  
Pitue, Kab.Sidrap
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa ditangkap tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi Ambo Upe, S.H., M.H., Nasrun, S.E., S.H.I., dan Sarifa Nabila, S.H., M.H., Para Advokat dari Kantor Advokat "DR. Charlie Law Firm (DCL FIRM)" beralamat di Jalan Adhyaksa Baru Ruko Zamrud Blok 2 No. J05 Boulevard, Kelurahan Masalle, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023 yang telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 204/SK/VIII/2023/PN. Sdr tanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I MUALLIM Alias ARYA Bin KASMUDDIN dan terdakwa II EDI Alias EDI Bin PASELENG telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pegawai Negeri supaya mengalpakkan perbuatan yang sah yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih hingga menyebabkan suatu luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (2) ke-1 Jo Pasal 211 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I MUALLIM Alias ARYA Bin KASMUDDIN dan terdakwa II EDI Alias EDI Bin PASELENG masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - Sebilah parang Panjang lengkap dengan gagang kayu warna coklat dengan ukuran  $\pm 68$  (enam puluh delapan) cm.
  - 1 (satu) buah sarung parang warna kecoklatan yang terbuat dari kayu terilit tali berwarna putih terbuat dari kain dan terpasang tali simpai.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu balok dimensi 5x5 cm dengan Panjang  $\pm$  1 (satu) meter sebanyak 15 (lima belas) batang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa terdakwa I MUALLIM Alias ARYA Bin KASMUDDIN dan terdakwa II EDI Alias EDI Bin PASELENG, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

### **Primair**

Bahwa dia terdakwa I MUALLIM Alias ARYA Bin KASMUDDIN dan terdakwa II EDI Alias EDI Bin PASELENG, pada hari Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023 sekira pukul 16.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun II Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar 16.00 wita saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL bersama dengan timsus DIT RES NARKOBA POLDA SULSEL melakukan pengembangan terkait penyalahgunaan Narkotika di Kab. Sidrap tepatnya di Dusun II Desa Kampale Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap dimana pada saat tiba disana saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL dan tim melihat LK.ANSU (DPO) berada dibawah rumah panggung sementara duduk dibalai-balai, kemudian saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL dan ERWIN MAULANA Alias ERWIN mengejar LK.ANSU sampai seberang sungai dan berhasil menangkap dan mengamankan LK.ANSU, namun pada saat LK.ANSU

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dinaikkan ke atas mobil tiba-tiba LK.ANSU teriak mengatakan “oe kumpul-kumpul” maksud dari perkataan tersebut yakni mengajak teman-temannya yang berada disekitar tempat tersebut agar segera berkumpul, kemudian saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL melihat terdakwa EDI bersama dengan terdakwa MUALLIM ALIAS ARYA datang mendekati korban saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL dan ERWIN MAULANA Alias ERWIN, dimana terdakwa MUALLIM ALIAS ARYA memegang sebilah parang didepan korban ERWIN MAULANA kemudin terdakwa MUALLIM ALIAS ARYA meninju kepala korban ERWIN MAULANA Alias ERWIN menggunakan tangan kirinya sedangkan terdakwa EDI memukul korban ERWIN MAULANA Alias ERWIN menggunakan sepotong kayu balok dan mengenai siku tangan kanan karena merasa terancam dan terdesak sehingga saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL dan ERWIN MAULANA Alias ERWIN melepas LK. ANSU karena teman-temannya sudah memegang parang dan sepotong kayu balok, setelah itu terdakwa MUALLIM ALIAS ARYA dan EDI berbalik kearah saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL, dimana pada saat itu posisi saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL sudah dalam keadaan dikepung oleh oleh teman-teman LK.ANSU yakni LK. OJEH, KARAN, ANTO, AMURE, LANGATTI, NUR, RAMA DAN BALLU (DPO) serta masih ada yang saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL dan ERWIN MAULANA Alias ERWIN tidak kenal identitasnya dengan jumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang memegang parang dan kayu balok, lalu terdakwa EDI menendang saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL menggunakan kak kanannya dan mengenai perut saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL sebanyak 1 (satu) kali melihat situasi tersebut saksi ERWIN MAULANA melompat kesungai, dan pada saat yang bersamaan MUALLIM ALIAS ARYA mendekati saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL yang sambil mengayun ayunkan sebilah parang panjang sedangkan teman-temannya memegang balok mengerumuni saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL kemudian saksi WA TAJANG langsung mengamankan saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL naik ke atas rumahnya. Akibat perbuatan para terdakwa, korban SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL merasakan sakit pada bagian perut sedangkan saksi ERWIN MAULANA mengalami Tampak luka lecet pada lengan bagian tengah (sejajar siku kanan), Tampak luka lecet pada lengan kanan bagian bawah sisi luar, Tampak luka lecet pada betis kanan (sejajar dengan lutut kanan) sisi luar, Tampak bengkak pada betis kanan samping lutut sisi dalam (sebesar kelereng) nyeri (+) sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Nene Mallomo Nomor: 435/055/Pely.Med/VI/2023,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. Hj. Rahmatullah Sukardin, dengan kesimpulan bahwa luka lecet pada lengan tangan, luka lecet pada betis kanan akibat trauma benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana

## Subsidiair

Bahwa dia terdakwa I MUALLIM Alias ARYA Bin KASMUDDIN dan terdakwa II EDI Alias EDI Bin PASELENG, pada hari Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023 sekira pukul 16.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau masih dalam tahun 2023, bertempat di didusun II Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar 16.00 wita saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL bersama dengan timsus DIT RES NARKOBA POLDA SULSEL melakukan pengembangan terkait penyalahgunaan Narkotika di Kab. Sidrap tepatnya di Dusun II Desa Kampale Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap dimana pada saat tiba disana saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL dan tim melihat LK.ANSU (DPO) berada dibawah rumah panggung sementara duduk dibalai-balai, kemudian saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL dan ERWIN MAULANA Alias ERWIN mengejar LK.ANSU sampai seberang sungai dan berhasil menangkap dan mengamankan LK.ANSU, namun pada saat LK.ANSU hendak dinaikkan ke atas mobil tiba-tiba LK.ANSU teriak mengatakan "ooo kumpul-kumpul" maksud dari perkataan tersebut yakni mengajak teman-temannya yang berada disekitar tempat tersebut agar segera berkumpul, kemudian saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL melihat terdakwa EDI bersama dengan terdakwa MUALLIM ALIAS ARYA datang mendekati korban saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL dan ERWIN MAULANA Alias ERWIN, dimana terdakwa MUALLIM ALIAS ARYA memegang sebilah parang didepan korban ERWIN MAULANA kemudin terdakwa MUALLIM ALIAS ARYA meninju kepala korban ERWIN MAULANA Alias ERWIN menggunakan tangan kirinya sedangkan terdakwa EDI memukul korban ERWIN MAULANA Alias ERWIN menggunakan sepotong kayu balok dan mengenai siku tangan kanan karena merasa terancam dan terdesak sehingga saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL dan ERWIN MAULANA Alias ERWIN melepas LK. ANSU karena teman-temannya sudah memegang parang dan sepotong kayu balok, setelah itu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUALLIM ALIAS ARYA dan EDI berbalik kearah saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL, dimana pada saat itu posisi saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL sudah dalam keadaan dikepung oleh oleh teman-teman LK.ANSU yakni LK. OJEH, KARAN, ANTO, AMURE, LANGATTI, NUR, RAMA DAN BALLU (DPO) serta masih ada yang saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL dan ERWIN MAULANA Alias ERWIN tidak kenal identitasnya dengan jumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang memegang parang dan kayu balok, lalu terdakwa EDI menendang saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL menggunakan kak kanannya dan mengenai perut saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL sebanyak 1 (satu) kali melihat situasi tersebut saksi ERWIN MAULANA melompat kesungai, dan pada saat yang bersamaan MUALLIM ALIAS ARYA mendekati saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL yang sambil mengayun ayunkan sebilah parang panjang sedangkan teman-temannya memegang balok mengerumuni saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL kemudian saksi WA TAJANG langsung mengamankan saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL naik ke atas rumahnya. Akibat perbuatan para terdakwa, korban SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL merasakan sakit pada bagian perut sedangkan saksi ERWIN MAULANA mengalami Tampak luka lecet pada lengan bagian tengah (sejajar siku kanan), Tampak luka lecet pada lengan kanan bagian bawah sisi luar, Tampak luka lecet pada betis kanan (sejajar dengan lutut kanan) sisi luar, Tampak bengkak pada betis kanan samping lutut sisi dalam (sebesar kelereng) nyeri (+) sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Nene Mallomo Nomor: 435/055/Pely.Med/VI/2023, tanggal 30 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. Hj. Rahmatullah Sukardin, dengan kesimpulan bahwa luka lecet pada lengan tangan, luka lecet pada betis kanan akibat trauma benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa dia terdakwa I MUALLIM ALIAS ARYA Bin KASMUDDIN dan terdakwa II EDI Alias EDI Bin PASELENG, pada hari Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023 sekira pukul 16.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau masih dalam tahun 2023, bertempat di didusun II Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Bahwa dia terdakwa I MUALLIM ALIAS ARYA Bin KASMUDDIN dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II EDI Alias EDI Bin PASELENG, pada hari Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023 sekira pukul 16.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau masih dalam tahun 2023, bertempat di didusun II Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pegawai Negeri supaya mengalpakan perbuatan yang sah yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar 16.00 wita saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL bersama dengan timsus DIT RES NARKOBA POLDA SULSEL melakukan pengembangan terkait penyalahgunakan Narkotika di Kab. Sidrap berdasarkan Surat Perintah Dir Res Narkoba Polda SulSel Nomor: Sp.Gas/57/V/Res.4/2023/Ditresnarkoba tanggal 01 Mei 2023, tepatnya di Dusun II Desa Kampale Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap, dimana pada saat tiba disana saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL dan tim melihat LK.ANSU (DPO) berada dibawah rumah panggung sementara duduk dibalai-balai, kemudian saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL dan ERWIN MAULANA Alias ERWIN mengejar LK.ANSU sampai keseberang sungai dan berhasil menangkap dan mengamankan LK.ANSU, namun pada saat LK. ANSU hendak dinaikkan ke atas mobil tiba-tiba LK.ANSU teriak mengatakan "ooo kumpul-kumpul" maksud dari perkataan tersebut yakni mengajak teman-temannya yang berada disekitar tempat tersebut agar segera berkumpul, kemudian saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL melihat terdakwa EDI bersama dengan terdakwa MUALLIM ALIAS ARYA datang mendekati korban saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL dan ERWIN MAULANA Alias ERWIN, dimana terdakwa MUALLIM ALIAS ARYA memegang sebilah parang didepan korban ERWIN MAULANA kemudin terdakwa MUALLIM ALIAS ARYA meninju kepala korban ERWIN MAULANA Alias ERWIN menggunakan tangan kirinya sedangkan terdakwa EDI memukul korban ERWIN MAULANA Alias ERWIN menggunakan sepotong kayu balok dan mengenai siku tangan kanan karena merasa terancam dan terdesak sehingga saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL dan ERWIN MAULANA Alias ERWIN melepas LK. ANSU karena teman-temannya sudah memegang parang dan sepotong kayu balok, setelah itu terdakwa MUALLIM ALIAS ARYA dan EDI berbalik kearah saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL, dimana pada saat itu posisi saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL sudah dalam keadaan dikepung oleh oleh teman-

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman LK.ANSU yakni LK. OJEH, KARAN, ANTO, AMURE, LANGATTI, NUR, RAMA DAN BALLU (DPO) serta masih ada yang saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL dan ERWIN MAULANA Alias ERWIN tidak kenal identitasnya dengan jumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang orang yang memegang parang dan kayu balok, lalu terdakwa EDI menendang saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL menggunakan kak kanannya dan mengenai perut saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL sebanyak 1 (satu) kali melihat situasi tersebut saksi ERWIN MAULANA melompat kesungai, dan pada saat yang bersamaan MUALLIM ALIAS ARYA mendekati saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL yang sambil mengayun ayunkan sebilah parang panjang sedangkan teman-temannya memegang balok mengerumuni saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL kemudian saksi WA TAJANG langsung mengamankan saksi SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL naik ke atas rumahnya. Akibat perbuatan para terdakwa, korban SYAMSOE ALAMSYAH Alias OPUL merasakan sakit pada bagian perut sedangkan saksi ERWIN MAULANA mengalami Tampak luka lecet pada lengan bagian tengah (sejajar siku kanan), Tampak luka lecet pada lengan kanan bagian bawah sisi luar, Tampak luka lecet pada betis kanan (sejajar dengan lutut kanan) sisi luar, Tampak bengkak pada betis kanan samping lutut sisi dalam (sebesar kelereng) nyeri (+) sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Nene Mallomo Nomor : 435/055/Pely.Med/VI/2023, tanggal 30 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa Dr. Hj. Rahmatullah Sukardin, dengan kesimpulan bahwa luka lecet pada lengan tangan, luka lecet pada betis kanan akibat trauma benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (2) ke-1 Jo Pasal 211 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Syamsoe Alamsyah Alias Opul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiyaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi dan Saksi Erwin Maulana;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 16.15 wita bertempat di Desa Kampale, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar 16.00 wita saksi bersama dengan timsus Dit Res Narkoba Polda Sulsel melakukan pengembangan terkait penyalahgunaan narkotika di Kab.Sidrap tepatnya di Dusun II Desa Kampale Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap, dimana pada saat tiba disana saksi dan tim melihat Ansu berada dibawah rumah panggung sementara duduk dibalai-balai, kemudian Saksi Erwin Maulana dan Ishak mengejar Ansu sampai seberang sungai dan berhasil menangkap dan mengamankan Ansu, namun pada saat Ansu akan dinaikkan ke atas mobil tiba-tiba Ansu teriak mengatakan “ooo kumpul-kumpul” dimana maksud dari perkataan tersebut yakni mengajak teman-temannya yang ada pada saat itu, kemudian saksi melihat Terdakwa I (Muallim) bersama dengan Terdakwa II (Edi) datang mendekati Saksi Erwin Maulana dan Ishak, dimana Terdakwa I memegang sebilah parang didepan Erwin dan Terdakwa I meninju kepala korban menggunakan tangan kirinya sedangkan Terdakwa II memukul menggunakan sepotong kayu balok dan mengenai siku tangan kanan korban Erwin Maulana kemudian karena keadaan terdesak Erwin Maulana melepas Ansu karena teman-temannya sudah memegang parang dan sepotong kayu balok kemudian Saksi Erwin melompat ke sungai, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mendekat ke arah saksi dimana pada saat itu saksi sudah terkepung oleh teman-teman Ansu diantaranya Yul Alias Asmar, Annu Alias Nur, Mangati Alias Medi, Agus Alias Agu serta masih ada yang saksi tidak kenal identitasnya dengan jumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, menggunakan sepotong kayu balok serta sebilah parang dan pada saat itu saksi hanya melindungi kepala saksi menggunakan tangan, tiba-tiba dari arah depan saksi, Terdakwa II menendang saksi menggunakan kaki kanannya dan mengenai bagian perut saksi, setelah itu Terdakwa I mendekati saksi yang sudah memegang sebilah parang panjang serta teman-temannya yang sudah memegang balok mengerumuni saksi kemudian Wa Tajang langsung mengamankan saksi naik ke atas rumahnya dan terhindar dari kerumunan warga yang sudah memegang sebilah parang dan sepotong kayu balok;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I mengeluarkan parang dari sarungnya dan saksi tidak jelas melihat siapa saja pada saat itu yang melakukan penganiayaan karena orang-orang sudah ramai berkerumun.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan 30 (tiga puluh) orang lainnya melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Saksi Erwin Maulana karena mereka tidak menerima jika Ansu diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengalami luka sakit pada bagian perut akibat tendangan Terdakwa II yang membuat saksi tidak dapat beraktivitas seperti biasa namun saksi tidak memeriksakan diri ke dokter;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Erwin telah memaafkan dan melakukan perdamaian dengan Para Terdakwa dengan difasilitasi oleh para tetua di Dusun Kampale;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

**2. Erwin Maulana Alias Erwin Bin Ridwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi dan Saksi Syamsoe Alamsyah;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 16.15 wita bertempat di Desa Kampale, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar 16.00 wita saksi bersama dengan timsus Dit Res Narkoba Polda Sulsel melakukan pengembangan terkait penyalahgunaan Narkotika di Kab.Sidrap tepatnya di Dusun II Desa Kampale Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap. pada saat tiba disana saksi dan tim berhasil menangkap Ansu kemudian pada saat saksi mengamankan Ansu bersama Ishak untuk dinaikkan ke atas mobil, tiba-tiba Ansu mengeluarkan perkataan "ooo" dimana maksud dari perkataan tersebut adalah sebuah kode untuk "memanggil" teman-temannya yang dari kejauhan sudah ramai (jaraknya kurang lebih 15 meter) sehingga suara Ansu terdengar ke teman-temannya, tidak lama kemudian datang Terdakwa II Edi memegang sepotong kayu balok, Terdakwa I Muallim memegang sebilah parang yang belum terhunus dan Yul Alias Asmar, Annu Alias Nur, Mangati Alias Medi, Agus Alias Agu serta masih ada yang saksi tidak kenal identitasnya dengan jumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang memegang sepotong kayu balok. Kemudian Terdakwa II Edi pada saat itu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara kedua tangannya memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sepotong kayu balok tersebut namun yang mengenai saksi hanya pukulan yang ke 2 (dua) pada siku sebelah kanan saksi kemudian Terdakwa I Arya meninju saksi menggunakan tangan kirinya dan mengenai pada bagian kepala saksi selanjutnya Terdakwa I Arya mengayun-ayunkan parangnya didepan saksi. Kemudian Ansu melakukan penganiayaan menggunakan tangan kosong dengan cara meninju dada saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Yul Alias Asmar, Annu Alias Nur, Mangati Alias Medi, Agus Alias Agu serta masih ada yang saksi tidak kenal identitasnya dengan jumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang secara bersamaan datang dan mengancam saksi sehingga pada saat itu saksi dan Muhammad Ishak melepas Ansu karena saksi sudah dalam keadaan terdesak, selanjutnya Para Terdakwa berbalik ke arah ke tempat dimana Saksi Syamsoe Alamsyah berada yang jaraknya dari tempat saksi berdiri kurang lebih 10 (sepuluh) meter, dan pada saat itu saksi melihat Saksi Syamsoe Alamsyah sudah dikepung oleh banyak orang yang sudah memegang sepotong kayu balok serta sebilah parang panjang termasuk Terdakwa II Edi pada saat itu menendang Saksi Syamsoe Alamsyah menggunakan kaki kanannya dan mengenai bagian perut Saksi Syamsoe Alamsyah sebanyak 1 (satu) kali. Saksi yang melihat situasi semakin kacau, lalu meninggalkan tempat kejadian tersebut dan melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I mengeluarkan parang dari sarungnya dan saksi tidak jelas melihat siapa saja pada saat itu yang melakukan penganiayaan karena orang-orang sudah ramai berkerumun.
- Bahwa Para Terdakwa dan 30 (tiga puluh) orang lainnya melakukan penganiayaan terhadap saksi dan Saksi Syamsoe Alamsyah karena mereka tidak menerima jika Ansu diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengalami luka gores pada bagian siku kanan, lutut kanan bagian luar, memar/bengkak pada lutut kanan bagian dalam, dimana saksi sempat merasa sakit pada bagian punggung saksi dan atas kejadian tersebut aktivitas saksi sehari-hari terganggu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa saksi dan Saksi Syamsoe Alamsyah telah memaafkan Para Terdakwa dan melakukan perdamaian dengan Para Terdakwa dengan difasilitasi oleh para tetua di Dusun Kampale;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

**3. Muhammad Ishak, S.Or Bin Syukur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiyaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Erwin dan Saksi Syamsoe Alamsyah;

- Bahwa peristiwa penganiyaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 16.15 wita bertempat di Desa Kampale, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar 16.00 wita saksi bersama dengan timsus Dit Res Narkoba Polda Sulsel melakukan pengembangan terkait penyalahgunaan Narkotika di Kab.Sidrap tepatnya di Dusun II Desa Kampale, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap dimana pada saat tiba disana saksi dan tim melihat Ansu berada dibawah rumah panggung sementara duduk di balai-balai, kemudian saksi dan Saksi Erwin Maulana mengejar Ansu sampai seberang sungai dan berhasil menangkap dan mengamankan Ansu, namun pada saat Ansu dinaikkan ke atas mobil, tiba-tiba Ansu berteriak mengatakan "ooo kumpul-kumpul" dimana maksud dari perkataan tersebut yakni mengajak teman-temannya yang ada pada saat itu, kemudian saksi melihat Terdakwa II Edi bersama dengan Terdakwa I Muallim datang mendekati saksi dan Saksi Erwin Maulana, dimana Terdakwa Muallim memegang sebilah parang didepan Saksi Erwin Maulana dan Terdakwa Muallim meninju kepala korban menggunakan tangan kirinya sedangkan Edi memukul menggunakan sepotong kayu balok dan mengenai siku tangan kanan Saksi Erwin Maulana kemudian karena keadaan terdesak, Saksi Erwin Maulana melepas Ansu karena teman-temannya sudah memegang parang dan sepotong kayu balok. Kemudian Saksi Erwin Maulana melompat kesungai, setelah itu Para Terdakwa mendekat ke arah Saksi Samsoe dimana pada saat itu Saksi Samsoe Alam sudah terkepung oleh teman-teman Ansu yakni Yul Alias Asmar, Annu Alias Nur, Mangati Alias Medi, Agus Aiias Agu serta masih ada yang saksi tidak kenal identitasnya dengan jumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang menggunakan sepotong kayu balok serta sebilah parang dan pada saat itu saksi melihat Saksi Samsoe Alam melindungi kepalanya menggunakan tangan, tiba-tiba dari arah depan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sdr



korban Terdakwa II Edi menendang Saksi Samsoe Alam menggunakan kaki kanannya dan mengenai bagian perut korban, setelah itu Terdakwa I Muallim yang sudah memegang sebilah parang panjang serta teman-temannya yang sudah memegang balok mengerumuni Saksi Samsoe Alam kemudian Wa Tajang langsung mengamankan Saksi Samsoe Alam naik ke atas rumahnya dan terhindar dari kerumunan warga yang sudah memegang sebilah parang dan sepotong kayu balok;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I mengeluarkan parang dari sarungnya dan saksi tidak jelas melihat siapa saja pada saat itu yang melakukan penganiayaan karena orang-orang sudah ramai berkerumun;
- Bahwa Para Terdakwa dan 30 (tiga puluh) orang lainnya melakukan penganiayaan terhadap Saksi Samsoe Alam dan Erwin Maulana karena mereka tidak menerima jika Ansu diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi melihat luka pada tubuh korban Erwin Maulana yaitu luka lecet pada siku kanan sedangkan Saksi Syamsoe Alam tidak mengalami luka;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa Saksi Syamsoe Alamsyah dan Saksi Erwin telah melakukan perdamaian dengan Para Terdakwa dengan difasilitasi oleh para tetua di Dusun Kampale;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

**4. M. Aris Bin Soding** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Erwin dan Saksi Syamsoe;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 16.15 wita bertempat di Desa Kampale, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar 16.00 wita saksi melihat terjadi keributan di Desa Kampale, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap dan ketika itu saksi berada ditempat kejadian dan tindakan saksi adalah bersama-sama Saksi Tajang melindungi korban (Syamsoe Alamsyah) dari





amukan orang orang atau pelaku namun saksi tidak melihat siapa saja yang melakukan penganiayaan dan pengancaman karena posisi saksi merangkul korban agar terhindar dari penganiayaan dan selanjutnya saksi bersama Saksi Tajang membawa korban naik kerumah panggung milik lelaki Tajang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebabnya sehingga terjadi pengeroyokan terhadap Saksi Erwin Maulana dan temannya yang saksi tidak kenal identitasnya yang merupakan personil tim khusus Narkoba Polda Sulsel berusaha menangkap Ansu sehingga massa berdatangan dan diantara mereka ada yang membawa sepotong balok diantaranya Edi (Terdakwa II), Fian, Karan, Anto, dan Terdakwa I. Arya yang membawa parang panjang;

- Bahwa menurut saksi jumlah orang yang berusaha menggagalkan penangkapan Ansu dengan mengerumuni korban sekitar 100 (seratus) orang namun saksi tidak mengetahui persis identitasnya namun diantara mereka ada yang masih tinggal di Desa Kampale;

- Bahwa saksi tidak melihat luka pada tubuh korban Syamsoe Alam sedangkan Saksi Erwin sudah meninggalkan tempat kejadian saat situasi bertambah kacau dengan meloncat ke sungai;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Erwin dan temannya telah melakukan perdamaian dengan Para Terdakwa dengan difasilitasi oleh para tetua di Dusun Kampale;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

**5. Tajang Bin Lapolang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Erwin dan Saksi Syamsoe;

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 16.15 wita bertempat di Desa Kampale, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar 16.00 wita saksi melihat terjadi keributan di Desa Kampale, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap dan ketika itu saksi berada ditempat kejadian dan tindakan saksi adalah



bersama-sama Saksi Aris melindungi korban dari amukan orang-orang atau pelaku dan saat itu saksi melihat Terdakwa II Edi menendang perut korban dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa I Muallim menggunakan parang panjang yang terhunus dan diangkat ke atas untuk menakuti Saksi Syamsoe selanjutnya saksi bersama Saksi Aris membawa korban yaitu Saksi Syamsoe Alamsyah naik kerumah panggung milik saksi yang jaraknya dengan tempat kejadian sekitar 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebabnya sehingga terjadi pengeroyokan terhadap Saksi Erwin Maulana dan Saksi Syamsoe karena personil tim khusus Narkoba Polda Sulsel berusaha menangkap Ansu yang dicurigai melakukan peredaran narkoba sehingga massa berdatangan dan diantara mereka ada yang membawa sepotong balok, diantaranya Edi (Terdakwa II), Fian, Karan, Anto, dan Terdakwa I. Arya yang membawa parang panjang dan mereka berusaha agar Ansu tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa menurut saksi jumlah orang yang berusaha menggagalkan penangkapan Ansu sekitar 100 (seratus) orang namun saksi tidak mengetahui persis identitasnya namun diantara mereka ada yang masih tinggal di Desa Kampale;
- Bahwa saksi tidak melihat luka pada tubuh korban Syamsoe Alam sedangkan Saksi Erwin sudah meninggalkan tempat kejadian saat situasi bertambah kacau dengan meloncat ke sungai;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa Saksi Syamsoe dan Saksi Erwin telah melakukan perdamaian dengan Para Terdakwa dengan difasilitasi oleh para tetua di Dusun Kampale;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Terdakwa 1 Muallim Alias Arya Bin Kasmuddin**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kekerasan dan pengancaman yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Erwin Maulana yang merupakan salah seorang anggota Polri dari Subdit Narkoba Polda Sulsel;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 16.15 wita di Dusun II Desa Kampale, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wita, Amure Alias Yayang mengirim pesan melalui WAG (Whatsapp Grup) yang isinya agar anggota grup berkumpul di rumah Wa Tajang karena ada anggota Polri yang akan melakukan penangkapan. Seketika Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa dan meminjam parang panjang kepada tetangga rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menuju rumah Wa Tajang yang berjarak kurang lebih 1 (satu) km dengan mengendarai sepeda motor dan Terdakwa tiba sekira pukul 16.10 wita, tepat pukul 16.15 wita, Saksi Erwin Maulana hendak menangkap Ansu namun Ansu berteriak minta tolong makanya Terdakwa ikut bergabung dengan teman-teman Terdakwa untuk menghalangi petugas polri agar tidak menangkap Ansu sehingga Terdakwa langsung menjambak rambut korban menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang parang panjang yang Terdakwa bawa dan mengayun-ayunkan didepan korban Erwin Maulana untuk menakut-nakutinya sembari mengatakan ini rumah orang tuaku (dalam hal ini rumah Wa Tajang yang Terdakwa maksud karena la Terdakwa anggap sebagai orang tua Terdakwa) kemudian Terdakwa bertanya kepada korban yang mengatakan banpolnya siapa namun korban belum sempat menjawab karena ada lagi orang lain yang bertanya sehingga pertanyaan Terdakwa tidak sempat terjawab, oleh karena itu Terdakwa mundur dan korban juga dibawa naik dirumah Wa Tajang untuk diamankan;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan kekerasan dan pengancaman terhadap Saksi Erwin, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II (Edi), Ansu, Ballu, Edi, Anto, Langati, Amure, Rama dan Ojeh yang sampai saat ini semuanya masih buron;
- Bahwa Terdakwa tidak mau ada teman atau anggotanya yang ditangkap oleh Anggota Polri sebagai rasa solidaritas sesama anggota grup WA padahal sejurnya Terdakwa belum mengetahui apa persoalannya sehingga Erwin Maulana hendak menangkap Ansu. Terdakwa ikut bergabung dengan teman-teman Terdakwa untuk menghalangi petugas polri agar tidak menangkap Ansu;
- Bahwa yang pertama kali mengeluarkan ide untuk melakukan kekerasan dan pengancaman terhadap Erwin Maulana yakni Ansu karena dia yang pertama kali melakukan penganiayaan dengan cara meninju korban sebanyak 1 (satu) kali dan ide ini pembuatan grup WA sudah lama namun tempat berkumpulnya anggota tidak pasti karena dimana ada anggota yang berusaha ditangkap petugas polri, maka disitu pula letak titik kumpul;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa korban adalah anggota kepolisian barulah setelah salah satu anggota mengeluarkan tembakan peringatan, Terdakwa mengetahui korban adalah anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

## **Terdakwa 2 Edi Alias Edi Bin Paseleng**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan kekerasan dan pengancaman yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Erwin Maulana yang merupakan salah seorang anggota Polri dari Subdit Narkoba Polda Sulsel;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 16.15 wita di Dusun II Desa Kampale, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wita, Awalnya saya melihat ada tiga orang masyarakat yang ditangkap yaitu Sdr. Ansu, Sdr. Tuyu' dan satu orang lagi yang Terdakwa lupa sekitar 5 (lima) orang yang menangkap lalu Terdakwa datang ke tempat kejadian tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat ada balok-balok yang tergeletak di jalan kemudian Terdakwa langsung mengambil balok-balok tersebut setelah itu Sdr. Nur dan Sdr. Ballu menanyakan bahwa "kamu anggota" kemudian dijawab oleh korban bahwa "bukan, saya ikut saja" kemudian beberapa orang secara bersama-sama melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menendang sebanyak satu kali yang mengenai pada bagian perut korban dan pada saat itu Terdakwa membawa sebatang balok-balok namun saat itu Terdakwa tidak menggunakannya untuk melakukan penganiayaan tersebut sedangkan Sdr. Ansu melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepalan tinju, Terdakwa Arya melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepalan tinju namun pada saat itu Terdakwa Arya membawa sebilah parang, Sdr. Ngati melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepalan tinju namun pada saat itu Sdr. Ngati membawa sebatang balok-balok, Sdr. Ballu melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepalan tinju, Sdr. Karan melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepalan tinju namun pada saat saat itu Sdr. Karan membawa sebatang balok-balok

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. Nur melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepala tinju namun pada saat itu Sdr. Nur membawa sebatang balok-balok setelah itu datang Sdr. Watajang menyampaikan bahwa bawa kerumah agar tidak ada lagi yang melakukan penganiayaan setelah itu beberapa warga membawa korban tersebut masuk kedalam rumah Sdr. Watajang;

- Bahwa Terdakwa saat melakukan kekerasan dan pengancaman terhadap Erwin, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I (Arya), Ansu, Ballu, Edi, Anto, Langati, Amure, Rama dan Ojeh yang sampai saat ini semuanya masih buron;
- Bahwa sebelumnya Nur Alias Ennu dan Ballu menanyakan kepada korban "Kamu Anggota?" dan dijawab oleh korban "Bukan, Saya ikut-ikutan saja" sehingga Terdakwa bersama teman-teman yang lain melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa sampai Ansu akan ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa korban adalah anggota kepolisian barulah setelah salah satu anggota mengeluarkan tembakan peringatan, Terdakwa mengetahui korban adalah anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah parang panjang lengkap dengan gagang kayu warna coklat dengan ukuran  $\pm 68$  (enam puluh delapan) cm.
2. 1 (satu) buah sarung parang warna kecoklatan yang terbuat dari kayu terlilit tali berwarna putih terbuat dari kain dan terpasang tali simpai.
3. Kayu balok dimensi 5x5 cm dengan Panjang  $\pm 1$  (satu) meter sebanyak 15 (lima belas) batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sore hari, Saksi Syamsoe Alamsyah, Saksi Erwin Maulana dan Saksi Muhammad Ishak bersama dengan timsus Dit Res Narkoba Polda Sulsel melakukan pengembangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus narkoba di Kabupaten Sidrap tepatnya di Dusun II, Desa Kampale, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap;

- Bahwa pada saat tiba di Desa Kampale terlihat Ansu (DPO) yang merupakan target penangkapan berada dibawah rumah panggung sementara duduk di balai-balai, kemudian Saksi Erwin Maulana dan Saksi Ishak mengejar Ansu dan berhasil menangkap Ansu, namun pada saat Ansu akan dinaikkan ke atas mobil tiba-tiba Ansu berteriak, karena teriakan tersebut kemudian terlihat Terdakwa I Muallim bersama Terdakwa II Edi beserta beberapa orang lainnya yakni Ballu, Edi, Anto, Langati, Amure, Rama dan Ojeh (Daftar Pencarian Orang) datang mendekati Saksi Syamsoe, Saksi Erwin Maulana dan Saksi Ishak beserta tim lainnya membawa parang dan balok kayu;
- Bahwa Terdakwa I Muallim memegang sebilah parang didepan Saksi Erwin dan Terdakwa I Muallim meninju kepala Saksi Erwin menggunakan tangan kirinya sedangkan Terdakwa II Edi memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sepotong kayu balok tersebut namun yang mengenai saksi Erwin hanya pukulan yang ke 2 (dua) dan mengenai siku tangan kanan;
- Bahwa karena dikepung oleh Para Terdakwa dan teman-temannya yang membawa parang dan balok kayu, Saksi Erwin Maulana melepaskan Ansu kemudian Saksi Erwin melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Muallim dan Terdakwa II Edi mendekat ke arah Saksi Syamsoe dimana pada saat itu saksi sudah terkepung oleh teman-teman Para Terdakwa, kemudian Terdakwa II Edi menendang Saksi Syamsoe menggunakan kaki kanannya dan mengenai bagian perut, kemudian Saksi Wa Tajang mengamankan Saksi Syamsoe naik ke atas rumahnya;
- Bahwa Para Terdakwa dan beberapa orang melakukan hal tersebut karena tidak menerima jika Ansu diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi Syamsoe mengalami luka sakit pada bagian perut akibat tendangan Terdakwa II Edi dan berdasarkan visum et repertum Nomor: 435/055/Pely.Med/VI/2023 tanggal 30 Mei 2023, menyimpulkan luka Saksi Erwin berupa luka lecet pada lengan tangan kanan dan luka lecet pada betis kanan akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa Saksi Syamsoe dan Saksi Erwin telah memaafkan dan melakukan perdamaian dengan Para Terdakwa dengan difasilitasi oleh para tetua di Dusun Kampale;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 214 ayat (2) ke-1 Jo Pasal 211 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Muallim Alias Arya Bin Kasmuddin dan Terdakwa 2 Edi Alias Edi Bin Paseleng yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Para Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah”;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat sore tanggal 26 Mei 2023, Saksi Syamsoe Alamsyah, Saksi Erwin Maulana dan Saksi Muhammad Ishak bersama dengan timsus Dit Res Narkoba Polda Sulsel melakukan pengembangan kasus narkoba di Kabupaten Sidrap tepatnya di Dusun II, Desa Kampale, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidrap. Pada saat tiba di Desa Kampale terlihat Ansu (DPO) yang merupakan target penangkapan berada dibawah rumah panggung sementara duduk di balai-balai, kemudian Saksi Erwin Maulana dan Saksi Ishak mengejar Ansu dan berhasil menangkap Ansu, namun pada saat Ansu akan dinaikkan ke atas mobil tiba-tiba Ansu berteriak, karena teriakan tersebut kemudian terlihat Terdakwa I Muallim bersama Terdakwa II Edi beserta beberapa orang lainnya datang mendekati Saksi Syamsoe, Saksi Erwin Maulana dan Saksi Ishak beserta tim lainnya membawa parang dan balok kayu;

Menimbang bahwa Terdakwa I Muallim memegang sebilah parang didepan Saksi Erwin dan Terdakwa I Muallim meninju kepala Saksi Erwin menggunakan tangan kirinya sedangkan Terdakwa II Edi memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sepotong kayu balok tersebut namun yang mengenai saksi Erwin hanya pukulan yang ke 2 (dua) dan mengenai siku tangan kanan. Akibat pemukulan tersebut mengakibatkan Saksi Erwin Maulana melepaskan Ansu kemudian Saksi Erwin melompat ke sungai untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya Terdakwa I Muallim dan Terdakwa II Edi mendekat ke arah Saksi Syamsoe dimana pada saat itu saksi sudah terkepung oleh teman-teman Para Terdakwa, kemudian Terdakwa II Edi menendang Saksi Syamsoe menggunakan kaki kanannya dan mengenai bagian perut, kemudian Saksi Wa Tajang mengamankan Saksi Syamsoe naik ke atas rumahnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya melakukan hal tersebut karena mereka tidak menerima jika Ansu diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian. Sedangkan diketahui bahwa Saksi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sdr



Syamsoe, Saksi Erwin Maulana dan Saksi Muhammad Ishak waktu itu sedang melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Nomor:Sp.Gas/57/V/RES.4./2023/Ditresnarkoba, Para Saksi tersebut sedang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan/atau tindakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, dimana Saksi Syamsoe pangkat Brigpol dengan NRP 91100224, Saksi Erwin Maulana pangkat Bripta dengan NRP 00070098 dan Saksi Muhammad Ishak pangkat Bripta dengan NRP 97110591, ketiganya merupakan anggota POLRI dan mempunyai jabatan sebagai BA Unit 3 Timsus Dit Res Narkoba Polda Sulsel;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian maka unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur di atas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dua orang atau lebih, jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Erwin Maulana dan Saksi Ishak mengejar Ansu dan berhasil menangkap Ansu, namun pada saat Ansu akan dinaikkan ke atas mobil tiba-tiba Ansu berteriak, kemudian terlihat Terdakwa I Muallim bersama Terdakwa II Edi beserta beberapa orang lainnya yakni Ballu, Edi, Anto, Langati, Amure, Rama dan Ojeh (Daftar Pencarian Orang) datang mendekati Saksi Syamsoe, Saksi Erwin Maulana dan Saksi Ishak beserta tim lainnya membawa parang dan balok kayu. Bahwa Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya membawa parang dan balok kayu dan juga memukul Saksi Syamsoe dan Saksi Erwin Maulana karena tidak menerima jika Ansu diamankan atau ditangkap oleh pihak kepolisian;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “Mengakibatkan luka-luka”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud luka adalah terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Syamsoe mengalami luka sakit pada bagian perut akibat tendangan Terdakwa II Edi dan perbuatan Para Terdakwa juga telah mengakibatkan luka pada lengan dan betis Saksi Erwin Maulana dimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 435/055/Pely.Med/VI/2023 tanggal 30 Mei 2023, hasil pemeriksaan tampak luka lecet pada lengan kanan bagian tengah (sejajar siku kanan), tampak luka lecet pada lengan kanan bagian bawah sisi luar, tampak luka lecet pada betis kanan (sejajar dengan lutut kanan) sisi luar dan tampak bengkak pada betis kanan samping lutut sisi dalam (sebesar kelereng) nyeri (+). Dengan kesimpulan luka lecet pada lengan tangan kanan dan luka lecet pada betis kanan akibat trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian maka unsur “mengakibatkan luka-luka” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 214 ayat (2) ke-1 Jo Pasal 211 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa perihal pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa perihal permohonan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dengan memperhatikan keadaan yang meringankan Para Terdakwa serta manfaat pemidanaan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. Sebilah parang panjang lengkap dengan gagang kayu warna coklat dengan ukuran  $\pm 68$  (enam puluh delapan) cm.
2. 1 (satu) buah sarung parang warna kecoklatan yang terbuat dari kayu terilit tali berwarna putih terbuat dari kain dan terpasang tali simpai.
3. Kayu balok dimensi 5x5 cm dengan Panjang  $\pm 1$  (satu) meter sebanyak 15 (lima belas) batang;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menghalangi upaya petugas kepolisian memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa telah dimaafkan para saksi korban;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 214 ayat (2) ke-1 Jo Pasal 211 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Muallim Alias Arya Bin Kasmuddin dan Terdakwa 2 Edi Alias Edi Bin Paseleng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perlawanan terhadap pegawai negeri yang dilakukan oleh dua orang/lebih secara bersama-sama yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Sebilah parang panjang lengkap dengan gagang kayu warna coklat dengan ukuran  $\pm 68$  (enam puluh delapan) cm.
  - 2) 1 (satu) buah sarung parang warna kecoklatan yang terbuat dari kayu terlilit tali berwarna putih terbuat dari kain dan terpasang tali simpai.
  - 3) Kayu balok dimensi 5x5 cm dengan Panjang  $\pm 1$  (satu) meter sebanyak 15 (lima belas) batang;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh Adhi Yudha Ristanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H., Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Tasnim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Puteri Dwi Wulandari K, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdiana, S.H., M.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sdr



Muhammad Tasnim, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)